

PROYEK PEMBANGUNAN PASAR ACC MENGALAMI DEVIASI PEKERJAAN MINUS 40 PERSEN



Radar Madura – Jawa Post

Mataram (ANTARA) - Proyek pembangunan Pasar ACC yang berada di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tercatat mengalami deviasi pekerjaan minus 40 persen.

Adanya deviasi pekerjaan itu terungkap dari hasil kajian Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman di Mataram, Jumat, mengatakan tindak lanjut dari kajian ini, TP4D telah menggelar Show Cause Meeting (SCM) pertama dengan kontraktor pelaksana CV Nisa & Amira dan juga pejabat dari Dinas Perdagangan Kota Mataram.

"Hasilnya kita berikan waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang minus. Kalau tidak bisa kurangi, kita akan SCM dua," kata Agus.

Dari hasil SCM pertama, kontraktor pelaksana proyek bernilai Rp1,148 miliar itu menyampaikan alasannya terkait keterlambatan pekerjaan. Kurangnya tenaga kerja dan material bangunan menjadi alasan pekerjaannya mengalami deviasi minus hingga 40 persen.

"Alasannya klasik. Yang jelas kalau sampai SCM tiga dan masih juga tidak ada progres, kita rekomendasi putus kontrak," ujar dia

Terkait dengan pencairan anggarannya, pemerintah dikatakan baru menyalurkan 30 persen saja. Namun karena adanya kekurangan pekerjaan, TP4D merekomendasikan agar pencairan tahap selanjutnya ditunda.

"Itu uang muka (pencairan 30 persen anggaran). Jadi kita rekomendasi PPK tidak membayar tambahan dulu. Pekerjaannya kan masih kurang. Bagaimana mau dibayar termin," ucapnya.

Dari pantauan Antara pada Jumat (1/11) pagi, pekerjaan proyek masih berjalan. Nampak sejumlah pekerja sibuk menyiapkan campuran semen untuk pembuatan pondasi bangunan yang berada di bagian selatan Pasar ACC.

Proyek dengan nama paket pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ini dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mataram 2019.

Proyeknya sudah harus selesai sebelum tutup tahun 2020, karena batas masa kerjanya hanya 150 hari kerja terhitung sejak dimulainya pekerjaan pada 19 Juli 2019.

Konsultan pengawas proyek yang dianggarkan melalui Dinas Perdagangan Kota Mataram ini adalah CV Gantara Consultants dengan konsultan perencana CV Anugerah Rancang Selaras.

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/85215/proyek-pembangunan-pasar-acc-mengalami-deviasi-pekerjaan-minus-40-persen>
2. <https://insidelombok.id/uncategorized/pemkot-beri-kesempatan-kontraktor-pasar-acc-kejar-keterlambatan/>
3. <https://radarlombok.co.id/pembangunan-pasar-acc-terancam-putus-kontrak.html>
4. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/10/279280/Rekanan.Pasar.ACC.Terancam.Diputus.Kontrak/>
5. *Suara NTB, Rekanan Pasar ACC Diberi Kelonggaran Selesaikan Pekerjaan*, Selasa, 12 November 2019

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak